STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

1500533
bpom.serang
Balai Besar POM di Serang
bpom_serang@pom.go.id
0811-1372-225

DIAGRAM ALIR

PPID Pelaksana BBPOM di Serang Bidang Dokumentasi dan Arsip;

Melakukan inventarisasi informasi yang akan diumumkan serta mengumpulkan data dan informasi yang akan diumumkan

Waktu Mutu N/A

PPID Pelaksana BBPOM di Serang

Menyetujui informsi yang akan diumumkan

Waktu Mutu N/A

PPID Pelaksana BBPOM di Serang Bidang Dokumentasi dan Arsip

Mengumumumkan pengumuman Informasi Publik

Waktu Mutu N/A

KETERANGAN

1. Inventarisasi informasi yang diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Serang Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi

-

1. Media pengumuman informasi antara lain:
 a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain.
 b. media digital misalnya media sosial, PPID Mobile, subsite, Portal Satu Data BPOM dan lain-lain
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan